



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 113 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI
INDONESIA CIKINI SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa bangunan Rumah Sakit Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Cikini diresmikan pada tahun 1913, memiliki gaya bangunan neo klasik yang mewakili kebangkitan rumah sakit swasta di Hindia Belanda dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 145/TACB/Tap/Jakpus/III/2021 tanggal 31 Maret 2021, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, untuk pelestarian Rumah Sakit Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Cikini sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rumah Sakit Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Cikini sebagai Bangunan Cagar Budaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Struktur Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA CIKINI SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Cikini (disebut sebagai RS PGI Cikini) sebagai bangunan cagar budaya yang terletak di Jalan Raden Saleh Raya Nomor 40, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Rumah Sakit PGI Cikini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2025



Tembusan:

1. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Ketua Yayasan Kesehatan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Cikini

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 113 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT PERSEKUTUAN
GEREJA-GEREJA DI INDONESIA CIKINI
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

KETENTUAN PENETAPAN RUMAH SAKIT PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA
DI INDONESIA CIKINI SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Nama: Rumah Sakit Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Cikini (disebut RS PGI Cikini)	Ukuran: Gedung G: Lebih kurang 38 m x 9,5 m x 8 m (tiga puluh delapan meter kali sembilan koma lima meter kali delapan meter). Gedung H: Lebih kurang 30 m x 25 m x 8 m (tiga puluh meter kali dua puluh lima meter kali delapan meter). Gedung L: Lebih kurang 60,2 m x 11 m x 6 m (enam puluh koma dua meter kali sebelas meter kali enam meter).	1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Rumah Sakit PGI Cikini RS PGI Cikini dibangun mulai tahun 1913. 2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Bangunan bergaya arsitektur neo klasik. 3. Memiliki arti khusus bagi sejarah: Mewakili kebangkitan rumah sakit swasta di Hindia Belanda.	Yayasan Kesehatan PGI Cikini


Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
	<p>Gedung IGD:</p> <p>Lebih kurang 50 m x 48 m x 8 m (lima puluh meter kali empat puluh delapan meter kali delapan meter).</p> <p>Taman:</p> <p>Lebih kurang 170 m x 23 m (seratus tujuh puluh meter kali dua puluh tiga meter).</p>	<p>4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: Mewakili misi kemanusiaan awal abad ke-20 yang terus dipertahankan eksistensinya oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mempertahankan nilai-nilai Pancasila.</p>	
<p>Alamat:</p> <p>Jalan Raden Saleh Raya Nomor 40, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Koordinat:</p> <p>Gedung G: S 6°11'31.19" E 106°50'23,82" Gedung H: S 6°11'29.39" E 106°50'25,80" Gedung L: S 6°11'27.70" E 106°50'27,09" Gedung IGD: S 6°11'29,09" E 106°50'30,76" Taman: S 6°11'30,05" E 106°50'26,55"</p>			


Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>Batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sebelah Utara : Apartemen Menteng Park b. Sebelah Barat : Gedung PT Asuransi Asuransi Jiwa Tugu Mandiri c. Sebelah Selatan : Rumah Abu Setia Jalan Raden Saleh Raya d. Sebelah Timur : Jalan Sekolah Seni 			
<p>Peta:</p>  <p>Peta Keletakan</p>	<p>Bentuk:</p> <p>Gedung G: Bangunan berdenah persegi panjang dengan fasad yang simetris dan titik tengah dijadikan pintu masuk. Sayap kiri dan kanan dari pintu masuk merupakan serambi panjang yang ditopang deretan kolom bulat. Atap berbentuk limasan yang memanjang.</p> <p>Gedung H: Bangunan berdenah persegi panjang dengan fasad yang simetris dan titik tengah dijadikan pintu masuk. Sayap kiri dan kanan dari pintu masuk terdapat serambi terbuka dengan deretan kolom persegi. Atap berbentuk limasan yang memanjang.</p>		

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>Foto:</p>   <p>Foto 1. Fasad Gedung G RS PGI Cikini saat ini</p>	<p>Gedung L: Bangunan berdenah persegi panjang dan pada bagian tengah terdapat bangunan yang lebih tinggi dengan fasad <i>gable</i>. Atap bangunan berbentuk jurai dengan penutup genteng dan talang.</p> <p>Gedung IGD: Denah bangunan saat ini telah mengalami penambahan pada sayap di sisi barat laut dan timur laut. Bagian fasad memiliki ciri yang sama dengan Gedung L.</p> <p>Taman: Taman memiliki denah dengan pola memanjang.</p> <p>Bahan:</p> <p>Gedung G: Dinding bangunan berbahan bata merah yang dilapisi oleh plester. Atap terbuat dari genteng. Lantai terbuat dari keramik.</p> <p>Gedung H: Dinding bangunan berbahan bata merah yang dilapisi plester. Atap terbuat dari genteng. Lantai terbuat dari keramik.</p>		

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
 <p>Foto 2. Fasad Gedung H RS PGI Cikini pada saat ini</p>	<p>Gedung L: Dinding bangunan berbahan bata merah yang dilapisi plester. Atap terbuat dari genteng. Lantai terbuat dari keramik.</p> <p>Gedung IGD: Dinding bangunan berbahan bata merah yang dilapisi plester. Atap terbuat dari genteng. Lantai terbuat dari keramik.</p> <p>Taman: Taman dikelilingi oleh jalan aspal. Di tengah halaman terdapat pohon, rumput, kursi, lampu taman dan <i>paving block</i>.</p> <p>Warna: Gedung G: Dinding bangunan berwarna putih. Atap berwarna merah bata. Lantai berwarna putih.</p> <p>Gedung H: Dinding bangunan berwarna hijau. Atap berwarna merah bata. Lantai berwarna putih.</p>		
 <p>Foto 3. Fasad Gedung L RS PGI Cikini pada saat ini</p>			

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
 <p>Foto 4. Fasad Gedung IGD RS PGI Cikini pada saat ini</p>	<p>Gedung L: Dinding bangunan berwarna putih. Atap berwarna merah bata. Lantai berwarna putih.</p> <p>Gedung IGD: Dinding bangunan berwarna putih. Atap berwarna merah bata. Lantai berwarna putih.</p> <p>Taman: Taman didominasi dengan warna hijau dan abu-abu pada bagian jalan yang mengelilinginya.</p>		
 <p>Foto 5. Tampak Taman dari Sisi Timur</p>			

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
			
<p>Foto 6. Fasad Gedung G RS PGI Cikini pada masa lalu</p> 			
<p>Foto 7. Fasad Gedung H RS PGI Cikini pada masa lalu</p>			

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
 <p>Foto 8. Fasad Gedung L RS PGI Cikini pada masa lalu</p>			
 <p>Foto 9. Tampak Taman pada masa lalu</p>			

